



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK;
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 76 A Jorong Pauah  
Nagari Pauah Kec.Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK ditangkap Tanggal 15 November 2022 sampai dengan 18 November 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK sekira pada tanggal 14 November 2022 atau 15 November 2022 atau 16 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 163 Nagari Durian tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang kemudian dikuatkan di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK pergi dari rumah menuju rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY dan setiba di rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, selanjutnya terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK mengatakan kepada Saksi BOYKE

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



MAHENDRA Pgl BOY “ BOY, bali sabu ka ABOIK wak la (BOY, beli sabu kepada ABOIK kita) “, dan dijawab oleh Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “ piti ndak ado do (uang ngak ada) “, selanjutnya terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK mengatakan “ cubo ba utang ka ABOIK lu (coba berhutang kepada ABOIK dulu) “, dan dijawab oleh Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “ cubo la uda telephone ABOIK lu (coba abang telephone ABOIK dulu) “, dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “ iyo BOY “, dan setelah itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK langsung menghubungi ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, yang mana waktu itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK mengatakan kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK “ BOIK, bisa kami utang kalau bisa kami japuik ka sinan (ABOIK, bisa kami berhutang kalau bisa kami jemput ke sana) “, dan dijawab oleh ABOIK “ paket bara (paket berapa) “, dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “ kalau bisa ½ (setengah ji atau satu ji BOIK “, kemudian ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK mengatakan “ paket 1 (satu) ji la da “, dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “ jadi BOIK “, selanjutnya ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK mengatakan “, bilo di baye (kapan di bayar) “, dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “ bilo ado piti nerimo gaji kami baye (kapan ada uang menerima gaji kami bayar) “, kemudian ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK mengatakan “ jo sia japuik (bersama siapa menjemput) “, dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “ bersama BOY “, selanjutnya ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK mengatakan “ japuik la wak tunggu di rumah “, dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “ iyo BOIK “, dan setelah itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY langsung pergi ke rumah ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, yang mana setiba terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY di rumah ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan setelah terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK terima, selanjutnya terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY langsung pulang menuju rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY dan setiba di rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kemudian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa



ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK terima dari ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK simpan di dalam kotak rokok surya, selanjutnya kotak rokok surya tersebut terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK letakan dibawah kain pelaminan yang ada di rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY dan setelah itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK pergi mengganti jok sepeda motor kemudian setelah terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK selesai mengganti jok sepeda motor, terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK kembali ke rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang mana setiba terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK di rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK langsung mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK simpan di dalam kotak rokok surya yang terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK letakan dibawa kain pelaminan yang ada di rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sedangkan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY langsung mengambil 1 (satu) buah botol minuman bekas merk teh pucuk harum, kaca pirek serta pipet minuman kemasan gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK terima dari ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK kepada Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang mana setelah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY memasukan kaca pirek tersebut ke dalam plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan setelah kaca pirek tersebut berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY memasang kaca pirek tersebut di salah satu pipet yang terpasang dengan botol minuman bekas merk teh pucuk harum dan setelah terpasang kemudian Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY membakar dengan menggunakan mancis yang berisikan cairan warna ungu, bersamaan dengan itu asap yang keluar dari botol minuman bekas merk teh pucuk harum tersebut, diisap oleh Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY melalui pipet yang satunya lagi dan setelah 2 (dua) kali hisap kemudian Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY berikan kepada terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK, yang mana setelah terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK terima, terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl



DAYAT Als KOYAIK langsung membakar kaca pirek tersebut sambil terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK hisap sebanyak 2 (dua) kali hisap dan setelah itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK berikan kepada Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, hingga narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut habis terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK gunakan bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yaitu dihisap secara bergantian dan tidak lama setelah itu terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kembali mengisi kaca pirek tersebut dengan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY bakar dan hisap secara bergantian hingga narkotika jenis sabu yang di beli kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK seluruhnya habis digunakan / pakai, yang mana pada waktu itu lebih kurang 6 (enam) kali terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkotika jenis sabu, mulai sekira pukul 20.00 WIB, sampai pukul 04.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK bersama Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, Umur sekira 34 tahun, Suku Piliang / Minang, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Tuanku Rao No. 57 Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan Kampuang Baramam Jorong Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pembeliannya belum dibayar/masih berhutang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK sedang duduk santai di ruang tamu yang ada di dalam rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, tiba-tiba didatangi beberapa orang polisi berpakaian sipil yang masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang kebetulan dalam keadaan terbuka dan karena langsung melihat terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK, polisi kemudian mengatakan kepadanya "ABOIK TERTANGKAP, KATA ABOIK KAMU MEMBELI SABU KEPADANYA, APA BETUL KAMU BELI SABU KE ABOIK" dan dijawab "IYA BANG" lalu polisi bertanya "DIMANA BB (SABU)





NYA” dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK menjawab “SUDAH HABIS TERDAKWA ILHAM HIDAYAT PGL DAYAT ALS KOYAIK PAKAI BANG” mendengar percakapan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dengan polisi, Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kemudian keluar dari ruangan service handphone yang berada disebelah ruang tamu kemudian polisi melihat keberadaan saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yang selanjutnya menyuruh duduk di dekat terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan polisi kembali bertanya kepada terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK “DIMANA KAMU HABISKAN BB (SABU) NYA, BERSAMA SIAPA KAMU HABISKAN” dan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK jawab “DIRUMAH INI BANG, TERDAKWA ILHAM HIDAYAT PGL DAYAT ALS KOYAIK HABISKAN DENGAN SI BOY” mendengar jawaban terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK polisi kemudian bertanya kepada Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “BETUL KALIAN HABISKAN DISINI” dan dijawab Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “BETUL BANG” mendengar jawaban itu polisi kemudian menggeledah badan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK serta badan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yang mana polisi juga melakukan pengeledahan rumah Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY namun polisi tidak menemukan apapun, setelah melakukan pengeledahan terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kemudian dibawa polisi ke Polres Pasaman untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan oleh polisi, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, polisi membawa terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dilakukan pemeriksaan urine guna memastikan bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY benar telah menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah sample urine terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY diambil lalu diuji oleh petugas laboratorium, sekira pukul 02.00 WIB hasil pemeriksaan urine terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dan Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY keluar dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK positif mengandung sabu.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkotika No. 0017 tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani dr. Lidya De Vega, M.Ked (KJ) Sp. KJ menunjukkan urine terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK positif mengandung Met Ampetamin (sabu-sabu).

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/TAT-97/XI/2022/BNNK tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani Ketua Tim Asesmen Terpadu Irwan Effenry Am, S.H., M.H., dengan kesimpulan asesmen:
  - a) Bahwa terdakwa a.n ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK tidak terlibat dalam jaringan.
  - b) Bahwa terdakwa a.n ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat INAP selama 6 (enam) bulan di Pelayanan Medis Napza Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang, karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK mulai menunjukkan gejala ketergantungan narkotika jenis sabu.
  - c) Bahwa terdakwa a.n ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perkara dikembalikan kepada Penyidik.
- Bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan terdakwa meminum obat yang mengandung narkotika secara rutin.

Perbuatan terdakwa **ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merupakan orang yang menjual barang bukti sabu kepada Terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK yakni pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 19.15 WIB, di dalam rumah saksi yang beralamat di Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, yang mana saat itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK datang sendirian menemui saksi di rumah;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan isi dari paket yang dibelinya saat itu saksi perkiraan sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa saksi belum menerima uang pembelian narkotika jenis sabu dari ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggunakan sabu yang dibelinya dari saksi Bersama dengan temannya yang bernama Boyke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ALAM PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama Tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kampuang Baramam Jorong Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa dari keterangan ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK kami peroleh informasi bahwa sebelum ditangkap, ternyata ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK telah menjual narkotika jenis sabu kepada ILHAM HIDAYAT

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl DAYAT Alias KOYAIK sehingga kami segera melakukan pencarian terhadap ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sedang berada di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY maka kami pun langsung berangkat menuju rumah tersebut dan setibanya dirumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kami masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka dan melihat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sedang duduk bersantai di ruangan tamu dan karena itu, kami langsung mengamankannya dan mengatakan “ABOIK TERTANGKAP, KATA ABOIK KAMU MEMBELI SABU KEPADANYA, APA BETUL KAMU BELI SABU KE ABOIK” dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menjawab “IYA BANG” lalu kami bertanya “DIMANA BB (SABU) NYA” dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menjawab “SUDAH HABIS SAYA PAKAI BANG” dan setelah menjawab demikian, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kemudian keluar dari ruangan service handphone yang berada disebelah ruang tamu, yang mana ternyata BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sedang bekerja memperbaiki handphone diruangan tersebut dan setelah itu, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY langsung kami suruh duduk di dekat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan saat itu, kami kembali bertanya kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK “DIMANA KAMU HABISKAN BB (SABU) NYA, BERSAMA SIAPA KAMU HABISKAN” dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK jawab “DIRUMAH INI BANG, SAKSI HABISKAN DENGAN SI BOY” dan mendengar jawaban tersebut, kami kemudian bertanya kepada BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “BETUL KALIAN HABISKAN DISINI” dan dijawab BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “BETUL BANG”;
  - Bahwa kami kemudian menggeledah badan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK serta badan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY serta juga menggeledah rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY namun kami tidak menemukan barang bukti atau benda mencurigakan dan setelah melakukan pengeledahan, kami kemudian membawa mereka berdua ke Polres Pasaman untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, kami kemudian membawa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ke RSUD Lubuk Sikaping

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan pemeriksaan urine guna memastikan bahwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY benar telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, baik itu yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping maupun di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) kab. Pasaman Barat, disimpulkan bahwa urine ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK positif mengandung Narkoba jenis sabu, sedangkan urine BOYKE MAHENDRA Pgl BOY positif mengandung Narkoba jenis sabu dan ganja;
  - Bahwa terakhir kali ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkoba jenis sabu yakni pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan pada waktu itu hanya mereka berdua saja menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan sabu dengan cara di hisap menggunakan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terdiri dari botol minuman bekas merk teh pucuk dan 3 (tiga) buah pipet sedotan minuman mineral kemasan gelas yang dirakit menjadi satu, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis yang seluruhnya milik BOYKE MAHENDRA Pgl BOY;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**3. RANDA KESIGI YULGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama Tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kampung Baramam Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK kami peroleh informasi bahwa sebelum ditangkap, ternyata ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK telah menjual narkoba jenis sabu kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sehingga kami segera melakukan pencarian terhadap ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sedang berada di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY maka kami pun langsung berangkat menuju rumah tersebut dan setibanya di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kami masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka dan melihat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sedang duduk bersantai di ruangan tamu dan karena itu, kami langsung mengamankannya dan mengatakan “ABOIK TERTANGKAP, KATA ABOIK KAMU MEMBELI SABU KEPADANYA, APA BETUL KAMU BELI SABU KE ABOIK” dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menjawab “IYA BANG” lalu kami bertanya “DIMANA BB (SABU) NYA” dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menjawab “SUDAH HABIS SAYA PAKAI BANG” dan setelah menjawab demikian, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kemudian keluar dari ruangan service handphone yang berada disebelah ruang tamu, yang mana ternyata BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sedang bekerja memperbaiki handphone diruangan tersebut dan setelah itu, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY langsung kami suruh duduk di dekat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan saat itu, kami kembali bertanya kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK “DIMANA KAMU HABISKAN BB (SABU) NYA, BERSAMA SIAPA KAMU HABISKAN” dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK jawab “DIRUMAH INI BANG, SAKSI HABISKAN DENGAN SI BOY” dan mendengar jawaban tersebut, kami kemudian bertanya kepada BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “BETUL KALIAN HABISKAN DISINI” dan dijawab BOYKE MAHENDRA Pgl BOY “BETUL BANG”;
- Bahwa kami kemudian menggeledah badan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK serta badan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY serta juga menggeledah rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY namun kami tidak menemukan barang bukti atau benda mencurigakan dan setelah melakukan penggeledahan, kami kemudian membawa mereka berdua ke Polres Pasaman untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, kami kemudian membawa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dilakukan pemeriksaan urine guna memastikan bahwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY benar telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, baik itu yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping maupun di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) kab. Pasaman Barat, disimpulkan bahwa urine ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK positif mengandung Narkoba jenis sabu, sedangkan urine BOYKE MAHENDRA Pgl BOY positif mengandung Narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa terakhir kali ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkoba jenis sabu yakni pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan pada waktu itu hanya mereka berdua saja menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan sabu dengan cara di hisap menggunakan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terdiri dari botol minuman bekas merk teh pucuk dan 3 (tiga) buah pipet sedotan minuman mineral kemasan gelas yang dirakit menjadi satu, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis yang seluruhnya milik BOYKE MAHENDRA Pgl BOY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **BAYU PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama Tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap ADE FITRIADI Pgl ADE

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Alias ABOIK pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kampung Baramam Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

- Bahwa dari keterangan ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK kami peroleh informasi bahwa sebelum ditangkap, ternyata ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK telah menjual narkoba jenis sabu kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sehingga kami segera melakukan pencarian terhadap ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sedang berada di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY maka kami pun langsung berangkat menuju rumah tersebut dan setibanya di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kami masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka dan melihat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sedang duduk bersantai di ruangan tamu dan karena itu, kami langsung mengamankannya dan mengatakan "ABOIK TERTANGKAP, KATA ABOIK KAMU MEMBELI SABU KEPADANYA, APA BETUL KAMU BELI SABU KE ABOIK" dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menjawab "IYA BANG" lalu kami bertanya "DIMANA BB (SABU) NYA" dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menjawab "SUDAH HABIS SAYA PAKAI BANG" dan setelah menjawab demikian, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kemudian keluar dari ruangan service handphone yang berada disebelah ruang tamu, yang mana ternyata BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sedang bekerja memperbaiki handphone di ruangan tersebut dan setelah itu, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY langsung kami suruh duduk di dekat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan saat itu, kami kembali bertanya kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK "DIMANA KAMU HABISKAN BB (SABU) NYA, BERSAMA SIAPA KAMU HABISKAN" dan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK jawab "DIRUMAH INI BANG, SAKSI HABISKAN DENGAN SI BOY" dan mendengar jawaban tersebut, kami kemudian bertanya kepada BOYKE MAHENDRA Pgl BOY "BETUL KALIAN HABISKAN DISINI" dan dijawab BOYKE MAHENDRA Pgl BOY "BETUL BANG";
- Bahwa kami kemudian menggeledah badan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK serta badan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY serta juga menggeledah rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY namun kami tidak





menemukan barang bukti atau benda mencurigakan dan setelah melakukan pengeledahan, kami kemudian membawa mereka berdua ke Polres Pasaman untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, kami kemudian membawa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dilakukan pemeriksaan urine guna memastikan bahwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY benar telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, baik itu yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping maupun di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) kab. Pasaman Barat, disimpulkan bahwa urine ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK positif mengandung Narkoba jenis sabu, sedangkan urine BOYKE MAHENDRA Pgl BOY positif mengandung Narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa terakhir kali ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK dan BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkoba jenis sabu yakni pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan pada waktu itu hanya mereka berdua saja menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan sabu dengan cara di hisap menggunakan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terdiri dari botol minuman bekas merk teh pucuk dan 3 (tiga) buah pipet sedotan minuman mineral kemasan gelas yang dirakit menjadi satu, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis yang seluruhnya milik BOYKE MAHENDRA Pgl BOY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. **BOYKE MAHENDRA Pgl BOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.45 WIB, pada waktu saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba datang ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK, yang mana waktu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK mengatakan " BOY, beli sabu ka ABOIK wak la (BOY, beli sabu kepada ABOIK kita) ", dan saksi jawab " piti ndak ado do (uang ngak ada) ", selanjutnya ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK mengatakan " cubo ba utang ka ABOIK lu (coba berhutang kepada ABOIK dulu) ", dan saksi jawab " cubo la uda telephone ABOIK lu (coba abang telephone ABOIK dulu) ", dan waktu itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK mengatakan " iyo BOY ", dan setelah itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK langsung menghubungi ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK;
- Bahwa setelah ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menghubungi ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK kemudian ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK mengatakan " bisa hutang BOY, pai wak menjapuk ke rumah ABOIK (bisa hutang BOY, pergi kita menjemput ke rumah ABOIK) ", dan saksi jawab " jadi da ", dan tidak lama setelah itu saksi bersama ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK langsung pergi ke rumah ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, yang mana setiba kami di rumah ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK masuk ke dalam rumah ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK sedangkan saksi menunggu di luar dan tidak lama setelah itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK keluar rumah dan mengatakan lai dapat hutangnyo, yang mana waktu itu saksi mengatakan " iyo la ";
- Bahwa selanjutnya kami pulang kerumah saksi, yang mana setiba di rumah, tiba-tiba ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK mengatakan " BOY, uda pai santa melok jok honda (BOY, abang pergi sebentar ganti jok sepeda motor) ", dan saksi jawab " iyo da ", selanjutnya ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK pergi dari rumah saksi sedangkan saksi kerja merapikan peralatan pelamin dan tidak lama setelah itu disaat saksi kerja merapikan peralatan pelamin datang ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK, selanjutnya saksi lihat ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOYAIK mengambil kotak rokok dibawa kain pelaminan yang ada di rumah saksi;

- Bahwa setelah itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok surya tersebut, selanjutnya saksi langsung mengambil 1 (satu) buah botol minuman bekas merk teh pucuk harum, kaca pirek serta pipet minuman kemasan gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi kemudian saksi memasukan kaca pirek tersebut ke dalam plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah kaca pirek tersebut berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi memasang kaca pirek tersebut di salah satu pipet yang terpasang dengan botol minuman bekas merk teh pucuk harum dan setelah terpasang kemudian saksi membakar dengan menggunakan mancis yang berisikan cairan warna ungu, bersamaan dengan itu asap yang keluar dari botol minuman bekas merk teh pucuk harum tersebut, saksi hisap melalui pipet yang satunya lagi dan setelah 2 (dua) kali hisap kemudian saksi berikan kepada ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK, yang mana setelah ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK terima, ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK langsung membakar kaca pirek tersebut sambil menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap dan setelah itu ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK berikan kepada saksi, hingga narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut habis kami hisap secara bergantian dan tidak lama setelah itu kami kembali mengisi kaca pirek tersebut dengan narkoba jenis sabu yang di beli kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, selanjutnya kami bakar dan kami hisap secara bergantian hingga narkoba jenis sabu yang di beli kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK seluruhnya habis kami gunakan / pakai, yang mana pada waktu itu lebih kurang 6 (enam) kali kami menggunakan / memakai narkoba jenis sabu, mulai sekira pukul 20.00 WIB, sampai pukul 04.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Tim dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman di rumah saksi;
- Bahwa saksi bersama ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada ADE FITRIADI Pgl ADE

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Alias ABOIK sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan pembagian saksi sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Alias KOYAIK sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), namun masih belum dibayarkan kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK;

- Bahwa pemilik dari alat penggunaan sabu di atas adalah seluruhnya milik saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang pemakai, bukan seorang yang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : BA.TAT/33/XI/2022/BNNK-PB tanggal 18 November 2022 tentang pelaksanaan assesmen/case conference terhadap berkas atas nama ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dengan nomor assemen REG.TAT/33/XI/2022/BNNK-PB;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: Sket/70/XI/KA/KSU/RH.00/2022/BNKK tanggal 18 November 2022;
- Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba No. 0017 RSUD Lubuk Sikaping tentang pemeriksaan urine atas nama ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu yang ada di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, Terdakwa bersama dengan saksi Boyke ditangkap oleh pihak kepolisian Tim dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari saksi ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu, dimana saksi ABOIK memberitahu kepada polisi Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi ABOIK;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ABOIK pada hari Senin 14 November 2022 sekira pukul 19.15 WIB, di dalam rumah saksi ABOIK yang beralamat di Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang kepada saksi ABOIK;
- Bahwa barang bukti sabu yang Terdakwa beli dari saksi ABOIK tersebut sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Boyke pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Boyke menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap sabu (bong) milik saksi Boyke, dimana seluruhnya habis Terdakwa dan saksi Boyke gunakan secara bergantian sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dimulai sekira pukul 20.00 WIB, sampai pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan / memakai narkotika jenis sabu yakni bekerja akan lebih giat dan tahan lama;
- Bahwa Sebabnya terdakwa menggunakan / memakai narkotika jenis sabu tidak ada karena awalnya terdakwa ikut teman-teman dan hanya coba-coba;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai penyakit yang harus minum obat secara rutin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sekira 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK dan setiap membeli narkoba jenis sabu kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, terdakwa selalu menggunakannya bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY namun untuk jarak rentang waktu pembelian narkoba jenis sabu tersebut tidak menentu karena tergantung ada atau tidaknya uang untuk membayar narkoba jenis sabu yang dibeli, yang mana rentang waktu terdekat sekira 1 (satu) bulan dan rentang waktu terlama bisa mencapai 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa merasa tidak ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu karena membeli sabu apa bila hanya ada uang saja bukan untuk kebutuhan;
- Bahwa terdakwa bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tidak ada mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Tim dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman di Rumah saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari saksi ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu, dimana saksi ABOIK memberitahu kepada polisi Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi ABOIK;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ABOIK pada hari Senin, 14 November 2022 sekira pukul 19.15 WIB, di dalam rumah saksi ABOIK yang beralamat di Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang kepada saksi ABOIK;
- Bahwa barang bukti sabu yang Terdakwa beli dari saksi ABOIK tersebut sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Boyke pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Boyke menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap sabu (bong) milik saksi Boyke, dimana seluruhnya habis Terdakwa dan saksi Boyke gunakan secara bergantian sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dimulai sekira pukul 20.00 WIB, sampai pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan / memakai narkotika jenis sabu adalah agar menambah stamina Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK dan setiap membeli narkotika jenis sabu kepada ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK, terdakwa selalu menggunakannya bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY namun untuk jarak rentang waktu pembelian narkotika jenis sabu tersebut tidak menentu karena tergantung ada atau tidaknya uang untuk membayar narkotika jenis sabu yang dibeli, yang mana rentang waktu terdekat sekira 1 (satu) bulan dan rentang waktu terlama bisa mencapai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu karena membeli sabu apa bila hanya ada uang saja bukan untuk kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa bersama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkotika jenis sabu tidak ada mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkotika No. 0017 tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani dr. Lidya De Vega, M.Ked (KJ) Sp. KJ menunjukkan urine terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK positif mengandung Met Ampetamin (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus membuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK** merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs



terbukti/terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Tim dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman di Rumah saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari saksi ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu, dimana saksi ABOIK memberitahu kepada polisi Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi ABOIK;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ABOIK pada hari Senin, 14 November 2022 sekira pukul 19.15 WIB, di dalam rumah saksi ABOIK yang beralamat di Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang kepada saksi ABOIK;

Menimbang bahwa barang bukti sabu yang Terdakwa beli dari saksi ABOIK tersebut sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Boyke pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 163 Nagari Durian tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, dan cara Terdakwa dan saksi Boyke menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap sabu (bong) milik saksi Boyke, dimana seluruhnya habis Terdakwa dan saksi Boyke gunakan secara bergantian sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dimulai sekira pukul 20.00 WIB, sampai pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali, dan tujuan Terdakwa menggunakan / memakai narkotika jenis sabu adalah agar menambah stamina Terdakwa saat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkotika No. 0017 tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani dr. Lidya De Vega, M.Ked (KJ) Sp. KJ menunjukkan urine



terdakwa ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK positif mengandung Met Ampetamin (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tidak ada mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang demikian akan dikaitkan dengan sisi psikologis, sisi sosial, dan sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan, sehingga nantinya akan tergambarkan dalam bagian hal-hal yang meringankan penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/ mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hadir tepat waktu selama proses persidangan walau tidak ditahan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan agar dapat merubah sifat dan prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Morando Audia Hasonangan S., S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H, Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza., S.H

Morando Audia Hasonangan S., S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti

Yenni

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25